

**Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Asparaga
Adiguna Bersama Provinsi Gorontalo**

Bakri

IAIN Sultan Amai Gorontalo
bakriwahid@gmail.com

ABSTRACT

The aims of this study is to describe the cause of the *non-performing loans* on the PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama and to describe policy in rescue and settlement of *non-performing loans*. The method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. Collected data is a primary and secondary data by employing interview techniques and documentation. The result of the study showed that (1) non performing loan to four occasioned factor, that is: the lack of officers accuracy in loan analysis, the bad faith of officers of PT BPR Asparaga Adiguna Bersama, the lack of loan supervision system, and economic downturn. (2) the effort which was done to overcome the non performing loan at PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama were restructuring, rescheduling, foreclosure bail, and write off (account receivable deletion).

Keywords : *Non-Performing Loans*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara, keadaan tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan yang ada sampai saat ini, dimana lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank maupun non bank kian bersaing untuk mendapatkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun simpanan berjangka yang kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Untuk itu bank haruslah mampu berupaya berjuang seoptimal mungkin dan tetap teliti dan cermat dalam mengelola banknya masing-masing terutama dalam pemberian kredit ataupun pinjaman terhadap debitur. Menurut Sulhan (2008:15-16), penyaluran kredit

merupakan salah satu kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi. Namun dalam usaha Penyaluran kredit mengandung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya, yang mana nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Untuk mengantisipasi hal itu bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit.

PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama yang merupakan salah satu bank yang memberikan kredit terhadap nasabahnya tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko kredit bermasalah. Menurut Manurung (2004: 196), kredit bermasalah adalah semua kredit yang mengandung resiko tinggi. Kredit yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Kredit bermasalah dapat dikelompokkan menjadi kredit tak lancar dan kredit macet.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama ?
2. Bagaimana kebijakan PT. Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah?

2. LANDASAN TEORI

2.1 Analisis pemberian kredit

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabahnya yang benar-benar layak untuk diberikan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Menurut Kasmir (2012:136-139), penilaian 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Character* :Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
2. *Capacity* :Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit.
3. *Capital* :Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan

pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Condition* :Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang.
5. *Collateral* :Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisa 7 P dengan unsur penilaian sebagai berikut :

1. *Personality* :Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu.
2. *Party* :Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Purpose* :Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect* :Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment* :Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability* :Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. *Protection* :Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

2.2 Kredit bermasalah

Kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung resiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank. (Arthesa,dkk,2006:181)

Penggolongan Kredit atau Nasabah Bermasalah (Rivai,2007:476) :

a. Iktikad nasabah

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah, dinilai berdasarkan penilaian mengenai kemauan dan kesediaannya untuk:

- 1) Berinisiatif dan aktif melakukan negosiasi dengan bank.
- 2) Melakukan *full disclosure* mengenai keadaan perusahaan dan grupnya kepada nasabah .
- 3) Memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi.

- 4) Mempunyai rencana restrukturasi atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibicarakan dengan bank.
- b. Prospek usaha nasabah
- 1) Potensi perusahaan/nasabah untuk menghasilkan arus kas (*net cash flow*) yang positif.
 - 2) Dampak *multiplier* yang dapat mempengaruhi perkembangan industri lainnya.
 - 3) Tenaga kerja yang dipekerjakan.
 - 4) Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan.
 - 5) Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing.
- c. Kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek
- Kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya, disimpulkan bahwa nasabah masih mempunyai harapan untuk diperbaiki kolektibilitas kreditnya.
- d. Kredit bermasalah yang sudah tidak mempunyai prospek
- Kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya, disimpulkan bahwa nasabah sudah tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki kolektibilitas kreditnya dan sumber pelunasan kreditnya hanya diharapkan dari usaha lain atau menjualjaminan/kekayaan perusahaan.
- Kredit yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Dalam konteks Indonesia, kredit bermasalah (*non performing*) dapat dikelompokkan menjadi kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. (Ketentuan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998).

2.3 Faktor Penyebab kredit Bermasalah

Sutojo (2000:186-189) menyebutkan kredit bermasalah dapat timbul karena berbagai sebab yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) faktor, yaitu :

1. Faktor Intern Bank
 - a. Penyelenggaraan analisis kredit yang kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena *account officer* dan *credit analyst* yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan itu kurang mampu, atau karena pimpinan bank mendapat tekanan pihak luar untuk meluluskan permintaan kredit.

- b. Pimpinan bank terlalu agresif menyalurkan kredit. Antara lain disebabkan karena mereka berhasil mengumpulkan deposito dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Akibatnya beban biaya deposito mereka terlalu besar. Guna menutup bebang bunga deposito yang besar itu mereka berusaha keras untuk menyalurkan kredit dan mendapat bunga sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Strategi penyaluran kredit seperti itu dapat menurunkan ketajaman analisis kredit sehingga permintaan kredit dengan mutu kurang memadaipun diluluskan.
 - c. Lemahnya sistem pemantauan mutu kredit dan kredibilitas debitur. Karena lemahnya sistem pemantauan tersebut, pimpinan bank tidak mampu mengawasi secara sempurna penggunaan kredit oleh debitur serta perkembangan kinerja usaha bisnis dan keuangan mereka.
 - d. Campur tangan para pemegang saham yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit. Hal itu dapat menyebabkan pimpinan bank menyimpang dari kebijaksanaan penyaluran kredit yang telah digariskan bank.
 - e. Pemberian kredit tambahan tanpa analisis kredit yang tajam dan tambahan jaminan kredit.
2. Faktor Ketidak layakan debitur

Kredit bank dapat diberikan kepada debitur perorangan dan debitur badan usaha. Sumber pembayaran bunga dan pelunasan kredit kebanyakan debitur perorangan adalah penghasilan tetap mereka. Oleh karena itu apabila penghasilan tetap mereka terganggu biasanya pembayaran kredit mereka juga terganggu. Penyebab kredit perorangan bermasalah lainnya adalah debitur menderita sakit berat, kecelakaan, bercerai atau meninggal dunia. Dalam bukunya *Commercial Loan Officer's Handbook*, yang diterbitkan Banker's Publishing Company, Tokyo, Japan, Robert H Behrens mengutarakan tiga sebab utama kredit bermasalah badan usaha yaitu salah urus (mismanagement), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik dalam bidang usaha bisnis dimana mereka beroperasi dan penipuan (*fraud*). Dari ketiga sebab tersebut menurut Behrens salah urus paling besar pengaruhnya terhadap kemerosotan mutu kredit.

3. Faktor Ekstern Bank

- a. Penurunan kondisi ekonomi moneter Negara atau sektor usaha. Bagi banyak perusahaan dampak langsung memburuknya kondisi ekonomi moneter Negara adalah menurunnya hasil penjualan barang dan jasa yang mereka hasilkan.
- b. Bencana alam (kebakaran, banjir, dan sebagainya) yang merusak atau memusnahkan fasilitas produksi yang mereka miliki.

- c. Peraturan pemerintah dapat menjadi sebab lain merosotnya kemampuan debitur bank mengembalikan kredit.


2.4 Kerangka Pemikiran

Dengan memperhatikan konsep-konsep penyusunan dan pengembangan strategi seperti dijelaskan pada kajian pustaka, maka dalam rangka mengatasi/menyelesaikan berkurangnya bahkan kalau mungkin meniadakan kredit bermasalah pada PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama. digunakan kerangka berpikir sebagai berikut :

1. Memperhatikan dan memahami kejadian/peristiwa yang menimpa PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama tahun 2013, mengenai kredit bermasalah BPR.
2. Mengetahui kondisi kredit bermasalah BPR tahun terakhir tahun 2013.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kredit bermasalah serta kebijakan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah BPR.

Dari uraian diatas dapat diformulasikan secara diagramatis berikut ini :

Model Kerangka Pemikiran



3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

A. Kolektibility Kredit

Kolektibility kredit merupakan pengelompokan kredit yang terdiri dari kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Dalam pengelompokan ini kredit lancar adalah kredit yang selalu tepat waktu dalam melunasi hutangnya, kredit kurang lancar adalah kredit yang telat membayar kewajibannya antara 2-3 bulan, kredit diragukan adalah kredit yang telat melunasi kewajibannya antara 3-6 bulan, kredit macet adalah tunggakan 9-12 bulan tidak melunasi hutangnya.

Tabel 2
Daftar Analis Umur Piutang

Kolektibilitas Kredit	Umur Piutang
Kurang Lancar	2-3 bulan
Diragukan	3-6 bulan
Macet	9-12 bulan

(Sumber : PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama, 2014)

B. Kredit Bermasalah Dan Penyelesaiannya

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur.

Deteksi atas kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan dini” yaitu berupa daftar kejadian atau gejala yang diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah. Karena setelah pelaksanaan realisasi kredit dan berjalannya waktu, kualitas suatu kredit dapat berubah dari kolektibilitas lancar menjadi kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau bahkan kredit macet.

Dalam penelitian ini, hanya difokuskan pada kredit bermasalah pada tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, meskipun pihak BPR Asparaga Adiguna Bersama telah melaksanakan prosedur dan syarat-syarat perkreditan yang sehat dalam pelaksanaan pemberian kredit, namun pada tahun 2013 masih terjadi beberapa kasus kredit bermasalah.

Tabel 3
Daftar Sebab Terjadinya Kredit Bermasalah
Di PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama Tahun 2013

No	Faktor Penyebab	Nasabah	%
1.	Kurangnya ketelitian dari	35	26.72

	pihak petugas dalam analisa pemberian kredit		
2.	Itikad tidak baik dari petugas PT BPR Asparaga Adiguna Bersama	25	19.08
3.	Kurangnya sistem pengawasankredit.	40	30.53
4.	Penurunan Kondisi Ekonomi	31	23.66
	Total	131	100

(Sumber : PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama, 2014)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Imran Jahjam S.Mn selaku Direktur, debitur yang melakukan kredit bermasalah pada PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama dinyatakan bahwa kredit bermasalah disebabkan oleh empat faktor yaitu :

- a) Kurangnya ketelitian dari pihak petugas dalam analisa pemberian kredit.

Adanya target yang ingin dicapai mendorong pihak petugas kredit menempuh jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam menyalurkan kredit, sehingga mengakibatkan kurang selektifnya dalam memilih calon debitur dan mengabaikan kondisi debitur, yang menyebabkan bank kekurangan informasi berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjamannya serta kurang menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dalam permohonan kredit sebagaimana mestinya seperti prinsip lima C yaitu; (1) *Character*, (2) *Capital*, (3) *Capacity*, (4) *Condition of Economy*, dan (5) *Collateral*.

Berdasarkan table3, bahwa terdapat 35 debitur yang termasuk dalam faktor ini. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang debitur (nama dirahasiakan) menyatakan bahwa adanya dorongan dari pihak bank yang menyarankan untuk meminjam uang, padahal pada saat itu debitur tidak begitu sangat membutuhkan kredit tersebut, dan petugas bank juga tidak begitu memperhatikan kelayakan debitur dalam memperoleh kredit.

- b) Adanya itikad tidak baik dari petugas bank yang memanfaatkan keberadaan bank untuk kepentingan pribadi, dimana salah satu dari petugas bank memiliki hubungan bisnis dengan debitur maupun dengan calon debitur sehingga dengan sengaja melanggar ketentuan yang diterapkan oleh bank terutama ketentuan dalam menyalurkan kredit. Walaupun pihak debitur tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit, tetapi pegawai tetap memberikan kredit padanya. Diturunkan oleh Imran Jahja, S.Mn selaku Direktur, peristiwa tersebut dilatarbelakangi adanya rasa kekeluargaan dari salah satu pegawai bank. yang dengan sengaja memberikan sejumlah kredit kepada debitur yang merupakan keluarganya, walaupun debitur

tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit, namun tetap kredit tersebut dicairkan, dan pada akhirnya kredit tersebut tidak dibayar oleh debitur tersebut, sehingga menyebabkan kredit bermasalah. Indikasi seperti ini jika terus dibiarkan akan menyebabkan kredit bermasalah menjadi bertambah banyak.

- c) Hasil wawancara dengan Imran Jahja, S.Mn selaku Direktur pada PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama dinyatakan kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan baik sebelum maupun setelah pemberian kredit yang diberikan kurang memadai, sehingga bank tidak dapat mendeteksi sedini mungkin terjadinya penyimpangan dalam keterlambatan melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya kredit bermasalah. Kurangnya pengawasan yang dilakukan dapat menyebabkan bank kekurangan informasi yang berkaitan dengan kondisi usaha debitur, dimana dengan usaha debitur mengalami kebangkrutan maka akan mempengaruhi kelancaran pembayaran, sehingga pihak bank akan mengalami kredit bermasalah. Diakui oleh Syahril Tomu selaku Kolektor Cabang Marisa untuk wilayah Popayato jarak merupakan salah satu kendala. Kolektor menjadi malas melakukan penjajakan dalam mengawasi kredit, karena jarak yang ditempuh dari Marisa ke Popayato memakan waktu sekitar 35 menit, belum lagi harus keliling mencari tempat nasabah yang lain dan setelah itu harus kembali lagi ke Marisa, disamping memakan waktu dan juga menghabiskan tenaga untuk melakukannya. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan dari kolektor dalam melakukan penjajakan. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap debitur kredit bermasalah pada PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama terdapat 40 orang debitur. Salah seorang debitur menyatakan bahwa petugas bank memang pernah melakukan pengawasan kredit pada debitur, namun pengawasan itu cuma dilakukan pada pertamanya saja pada saat sebelum debitur menerima kredit. Kredit yang diperoleh debitur digunakan untuk membuka usaha, namun usaha debitur tersebut mengalami kebangkrutan sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran kredit.

- d) Penurunan kondisi ekonomi.

Penuturan dari Imran Jahja, S.Mn selaku Direktur PT BPR Asparaga Adiguna Bersama mengatakan bahwa terjadinya kredit bermasalah yang dikarenakan usaha yang dijalankan debitur dengan mempergunakan modal dari pinjaman bank mengalami kerugian yang menyebabkan debitur tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Disampaikan oleh Zulkifli Poli, SE selaku Staf Kredit yang mengatakan penyebab debitur tidak dapat melunasi

kewajibannya untuk membayar kreditnya dikarenakan usaha yang digeluti debitur mengalami kerugian, yang membuat debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya karena tidak memiliki penghasilan lain yang dapat dipergunakan untuk membayar angsuran kredit. Dengan dibiarkannya keadaan seperti ini terus berlanjut dan tidak ditangani dengan tepat, akan menyebabkan kredit bermasalah bagi bank. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap debitur kredit bermasalah, terdapat 31 orang debitur, dari salah seorang debitur menyatakan kredit yang diperoleh debitur digunakan untuk membuka usaha, namun usaha debitur tersebut mengalami kebangkrutan sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran kredit, dan debitur tidak memiliki pekerjaan lain selain lain usaha yang gelutinya tersebut.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyebab yang ditimbulkan dari kredit bermasalah yang terjadi pada PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama, Imran Jahja, S.Mn selaku direktur mengatakan bahwa terdapat empat faktor penyebab yang ditemukan yaitu: (a) kurangnya ketelitian dari pihak petugas dalam analisis pemberian kredit, (b) itikad tidak baik dari petugas BPR, (c) kurangnya sistem pengawasan kredit dan (d) Penurunan kondisi ekonomi.

Pernyataan dari Imran Jahja, S.Mn selaku Direktur tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sutojo (2000:186-189) menyebutkan kredit bermasalah dapat timbul karena berbagai sebab yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) faktor, yaitu : (1) faktor Intern Bank yang meliputi : penyelenggaraan analisis kredit yang kurang sempurna, Pimpinan bank terlalu agresif menyalurkan kredit, lemahnya sistem pemantauan mutu kredit dan kredibilitas debitur, campur tangan para pemegang saham yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, Pemberian kredit tambahan tanpa analisis kredit yang tajam dan tambahan jaminan kredit. (2) faktor Ketidak layakan debitur yang meliputi : penghasilan debitur terganggu, mismanagement, kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik usaha dan penipuan. (3) Faktor Ekstern Bank meliputi : penurunan kondisi ekonomi moneter negara atau sektor usaha, bencana alam (kebakaran, banjir, gempa bumi dan sebagainya) yang merusak atau memusnahkan fasilitas produksi yang mereka miliki, peraturan pemerintah dapat menjadi sebab lain merosotnya kemampuan debitur bank mengembalikan kredit.

Keberadaan kredit bermasalah dirasa sangat mengganggu kegiatan perbankan, untuk mengatasi hal tersebut dilakukanlah beberapa upaya yang dapat menekan laju kredit

bermasalah, adapun upaya tersebut yaitu sebagai berikut : (1) Restrukturisasi, (2) Rescheduling(penjadwalan kembali), (3) Parate Eksekusi (lelang jaminan), dan (4), Penghapusan Kredit(penghapusan piutang). Upaya yang dilakukan PT.BPR Asparaga Adiguna Bersama sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kuncoro dan Suhardjono (2002: 475-477) mengemukakan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah jika diperkirakan prospek usaha masih baik adalah dengan cara 3R, yaitu:Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*recoditioning*), Penataan kembali (*restructuring*), Selanjutnya apabila usaha penyelamatan kredit dengan 3R tersebut tidak berhasil dilakukan, maka harus segera dilakukan upaya penyelesaian agar bank tidak mengalami kerugian dengan cara, antara lain:Penyelesaian kredit bermasalah secara damai dan Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum.

Pihak PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama selalu mengupayakan suatu kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi karena hal ini dinilai lebih menguntungkan pihak bank daripada bentuk penyelesaian yang lainnya.

Sedangkan penyelesaian kredit yang dilakukan melalui Parate Eksekusi yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak BPR apabila kredit bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi.

4. Kesimpulan Dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Terdapat empat faktor penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama yaitu : kurangnya ketelitian dari pihak petugas dalam analisa pemberian kredit, itikad tidak baik dari petugas PT BPR Asparaga Adiguna Bersama, kurangnya sistem pengawasan kredit, dan penurunan kondisi ekonomi.
2. Penyelesaian kredit bermasalah telah dilakukan pula oleh pihak BPR secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan intern BPR yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Adapun upaya

penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah tersebut yaitu :(1) Restrukturisasi, (2) Rescheduling (penjadwalan kembali), (3) Parate Eksekusi (lelang jaminan), dan (4), Penghapusan Kredit (penghapusan piutang).

4.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian maka penelitimerekomendasikan dalam bentuk saran sebagai berikut :

1. Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit di PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama Provinsi Gorontalo telah dilakukan sesuai dengan pedoman pemberian kredit yang sehat, namun demikian analisa terhadap karakter dan usaha debitur juga analisa terhadap usaha rekanan debitur harus dilakukan dengan lebih jeli dan lebih dalam sehingga dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah.
2. Dalam memberikan kredit disarankan pihak petugas kredit untuk lebih teliti dalam memperhatikan calon nasabahnya sesuai dengan prinsip lima C seperti yang sudah diterapkan yaitu: (1) *Character*, (2) *Capital*, (3) *Capacity*, (4) *Condition of Economy*, dan (5) *Collateral*, sehingga dapat menghindari terjadinya salah analisa pada calon debitur dan dapat memperkecil terjadinya kredit bermasalah.
3. Pelaksanaan penyelesaian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Asparaga Adiguna Bersama khususnya dalam pelaksanaan restrukturisasi harus benar-benar mengikuti seluruh ketentuan mengenai restrukturisasi dan melaksanakannya, sehingga tidak perlu ada pengulangan restrukturisasi (restrukturisasi kedua) untuk satu hutang dari debitur yang sama.
4. Bagi peneliti lain yang berminat untuk mendalami pengetahuan terkait kredit bermasalah diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dengan menggunakan metode yang sama pada Bank yang berbeda. Hal ini berguna untuk menguji keberlakuan temuan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dalam penelitian ini secara lebih luas.

Daftar Pustaka

- Anindita, Galuh Nastiti. 2011, *Analisis Kredit Bermasalah pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Wonogiri*. Surakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.

- Arthesa, Ade dan Edia Hardiman. 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. PT Indeks, Jakarta.
- Wulandari, Beti. 2009. *Analisis Kredit Bermasalah Pada Bri Cabang Solo Kartasura Tahun 2008*. Surakarta.
- Indriantoro, Nur dan Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suharjono, 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Manurung, Mandala dan Pratama Rahardja, 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mulyono, Teguh Pudjo. 2000. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. BPFE, Yogyakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, 2007. *Credit Management Handbook*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Subagyo. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi ke-2*. Penerbit STIE, Yogyakarta.
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.
- Sulhan, M Ely Siswanto, 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Penerbit UIN Malang Press, Malang.
- Sutojo, Siswanto, 2000. *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*. PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
- Taswan, 2006. *Manajemen Perbankan konsep, teknik dan aplikasi*, Penerbit UPP STIM YKPN, Jogjakarta.
- Tobing, Denico Doly Lumban. 2009. *Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang*. Semarang.
- Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan.
- Universitas Ichsan Gorontalo. 2013, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2013*, Gorontalo.